

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak, pergeseran zaman banyak mengubah aspek kehidupan. Baik perlahan, maupun yang berlangsung sangat cepat. Dalam kondisi ini, manusia berperan sebagai subjek yang mengalami perubahan tersebut. Bahkan, semakin hari, kondisi tersebut berpengaruh pada kultur masyarakat yang menjadikan bentuk jamak orang-perorangan.

Menilik ke belakang, sejarah telah mengukir potret kehidupan manusia dan bangsa-bangsa lain di dunia ini dengan sangat mudah. Semakin kecil atau bahkan hilangnya batas-batas wilayah, sama artinya dengan membuka dan memperluas keran komunikasi atau dialog global.

”Sekat-sekat yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lain, telah digeser oleh pola lintas komunikasi global. Sehingga manusia dan bangsa-bangsa di dunia ini bisa secara bebas mengekspresikan segala ide kreatifnya. Ibarat mendapatkan suatu dunia baru yang diakibatkan kemajuan teknologi informasi.”¹

Globalisasi tersebut, merupakan sebuah proses yang ujungnya mampu membawa seluruh manusia menjadi “*world society*” serta “*global society*”. Yang merupakan akibat nyata dari kian majunya peradaban manusia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), khususnya teknologi komunikasi dan informasi. Miriam L. Campanella, mengungkapkan bahwa:

¹ Achmad Sodiki, 2005, *Kejahatan Mayantara*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 4.

“an idealistic cosmopolitan and universal society that includes all the people, living on earth, without regard to cultural and ethical beliefs”.

“Idealisme atau cara pandang kosmopolitan dari beragam manusia yang hidup di bumi, akan tumbuh tanpa lagi memperhatikan kebudayaan dan etika. Kondisi ini cepat atau lambat, dipastikan akan menjadi kenyataan.”²

Di sisi lain, hal tersebut juga dibarengi dengan proses pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*). Termasuk menyebabkan perubahan sosial, ekonomi dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Serta mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.

Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *cyber law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Demikian pula hukum telematika yang merupakan perwujudan dari konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (*law of information technology*), hukum dunia maya (*virtual world law*), dan hukum mayantara.

Salah satu bentuk kejahatan yang menggunakan jaringan telekomunikasi internet dan/atau sistem komunikasi elektronik yang berkembang pesat belakangan ini adalah pemuatan unsur-unsur pornografi atau lebih dikenal dengan istilah *cyberporn*. Untuk

² Miriam L. Campanella, *Transition to a Global Society* dalam Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, hal 6.

mendapatkan situs porno atau biasa disebut *cyberporn* pada internet, pengguna atau user dapat mencari website pada jaringan internet (*computer network*) tertentu.

“Pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Karena itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.”³ Hal ini bukan masalah baru, karena pada Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532 dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah atau melarang hingga menentukan hukumannya.

Pergeseran makna yang disebabkan perkembangan teknologi, juga mengubah penafsiran terhadap unsur delik pornografi. Jika menggunakan penafsiran lama, maka layar komputer yang dimiliki oleh warung internet (warnet), perkantoran maupun pribadi tidak dapat dikategorikan sebagai makna di muka umum, sebagaimana Pasal 282 KUHP. Sehingga perlu ditafsirkan lebih luas.

Untuk itu, guna mencegah lolosnya pelaku tindak pidana *cyberporn* karena tidak adanya hukum yang mengatur, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa perbuatan yang dilarang adalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Artinya, UU ITE mengatur berbagai macam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih modern. Yakni dengan penggunaan media

³ Neng Djubaedah, 2011, *Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 3.

elektronik sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik.

Cyberporn yang sudah merajalela ini sangat sulit untuk dibendung ataupun diatur. Sehingga anak-anak juga sudah dapat membuka situs-situs tersebut, bahkan dapat juga bisa diakses melalui telepon selular atau *smartphone*. Hal ini tentu membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban. Sebab, penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Hal itu sebagaimana terjadi pada perkara tindak pidana berbaur pornografi, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pacitan, melalui putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct, tertanggal 31 Mei 2016. Pelaku yang terlibat ada tiga orang, yakni Anang Ma'rup bin Sutoib; Aziz Nur Arifin bin Purgianto dan Heny Faraitody Sulistyio bin Subari. Seluruhnya masih berstatus pelajar SMK. Ketiganya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “membuat pornografi”, serta dijatuhi hukuman untuk dikembalikan kepada orang tua masing-masing. Hakim tunggal Dian Mega Ayu, SH, MH, merujuk Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal.

Dalam perkara ini, melalui putusan yang dijatuhkan, hakim tunggal menuliskan rujukannya selain UU Pornografi dan KUHP, juga pada UU Perlindungan anak dan Hukum Acara Pidana (KUHAP). Namun, tidak menyentuh pada UU ITE.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis termotivasi untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam, pengesampingan UU ITE dalam tindak pidana pornografi yang ketiga pelakunya masih berstatus anak-anak dalam putusan di Pengadilan

Negeri Pacitan tersebut. Untuk itu, dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul: **Pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Terpidana Pornografi dalam Perkara Anak (Kajian Yuridis Empiris Putusan Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan dan perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam suatu rangkaian penulisan dan penelitian. Perumusan masalah yang jelas akan menghindari pengumpulan data yang tidak perlu. Serta dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Bahkan penelitian akan lebih terarah pada tujuan yang akan dicapai. Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Mengapa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikesampingkan terhadap terpidana pornografi dalam perkara anak dari sudut pandang putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct?
2. Bagaimana dampak hukum dari putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct dengan pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini secara umum adalah untuk mengetahui latar belakang pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terhadap tindak pidana pornografi, dari sudut pandang pidana anak dalam putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct.

Sehingga diharapkan mampu menjadi rujukan, dalam proses penegakan hukum khususnya tindak pidana pornografi.

Adapun tujuan penelitian ini secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui, mengapa UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikesampingkan terhadap terpidana pornografi dalam perkara anak dari sudut pandang putusan nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct; dan
2. Untuk mengetahui dampak hukum dari putusan nomor 5/Pid.Sus- Anak/2016/PN Pct dengan pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Manfaat Penulisan

Penulisan ini juga diharapkan mempunyai kegunaan-kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan serta mengembangkan teori-teori dalam aspek ilmu hukum. Khususnya dalam hal penegakan hukum tindak pidana pornografi terhadap anak dengan menggunakan media teknologi, namun belum menyentuh sudut pandang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Pengadilan Negeri Pacitan pada khususnya, dan tingkat peradilan lainnya pada umumnya;

2. Manfaat Praktis:

Hasil dari penulisan ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis serta pembaca, guna disumbangkan untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana

pornografi dengan menggunakan media teknologi, khususnya yang dilakukan oleh terpidana anak dan pelaku lain pada umumnya

E. Kerangka Pemikiran

Dalam landasan teoritis, penulisan ini bertujuan sebagai dasar atau landasan dengan menggunakan teori-teori untuk mengkaji, menganalisis serta memecahkan permasalahan yang terkandung dalam substansi topik materi (hukum) selaku variabel-variabel dalam judul yang disajikan. Dalam relevansinya dengan judul, penulisan ini pada intinya menyangkut pembahasan mengenai latar belakang hingga dampak hukum dari pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Terpidana Pornografi dalam Perkara Anak. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dari Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct.

“Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pornografi diartikan sebagai sebuah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.”⁴ Sementara itu, dalam era yang serba cepat seperti saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merajai berbagai kalangan masyarakat, terutama menyangkut masalah informasi dan transaksi elektronik.

Dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi, akan mudah membawa materi-materi bersifat ponografi ke dalam rumah. Utamanya yang memanfaatkan teknologi digital, berupa telepon selular atau *smartphone*. Dampak yang kemudian ditimbulkan adalah munculnya tindak pidana pornografi. Tindakan tersebut berupa

⁴ Depdikbud, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal 696.

membuat materi porno, memiliki, menyimpan, menyebarluaskan, mempertontonkan, hingga meminjamkan materi porno tersebut. Termasuk menjadikan diri maupun orang lain sebagai objek pornografi, prostitusi online dan iklan yang bermuatan pornografi.

Berkaitan dengan pornografi, hukum positif di Indonesia telah memberikan batasan sekaligus sanksi bagi pelakunya. Seperti pada UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 4 Ayat (1) UU Pornografi tersebut, menegaskan bahwa setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak. Sedangkan pada Pasal 4 Ayat (2), diatur bahwa setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

“Kondisi tersebut, diperkuat dengan Pasal 29 dan Pasal 30 UU Pornografi, yang menyatakan bahwa perbuatan sebagaimana diurai pada Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) tersebut, sama-sama akan diberikan hukuman berupa pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling

sedikit Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).”⁵

Selain UU Pornografi, ada pula UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pembatasan terkait pornografi, juga ditegaskan pada Pasal 27 Ayat (1) UU ITE. “Bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Apabila hal ini dilanggar, sanksi yang dijatuhkan sebagaimana diatur pada Pasal 45 Ayat (1) UU ITE, adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).”⁶

“Di sisi lain, teori hukum dalam sebuah penelitian dapat mencerminkan perkembangan masyarakat. Hal itu tak lepas karena ilmu hukum tersebut membahas mengenai perkembangan hukum yang berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Termasuk penulisan kali ini. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa untuk menggali makna lebih jauh dari aturan hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Penelitian hukum dalam tataran teori diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu.”⁷

“Selain itu, menurut Soerjono Soekanto, dalam suatu penelitian, teori memiliki kegunaan sebagai berikut:

⁵ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

⁶ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal 72-73.

1. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna di dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang; dan
5. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.”⁸

Untuk itulah, arah penulisan ini akan dimulai dari pembahasan mengenai tindak pidana pornografi, khususnya yang memanfaatkan media teknologi digital atau tindak pidana siber (*cyber porn*). Termasuk faktor-faktor yang menyebabkan dikesampingkannya aturan-aturan yang mengatur mengenai tindak pidana siber pada perkara pornografi, khususnya di Pengadilan Negeri Pacitan, dengan merujuk putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pct. Dilanjutkan dengan dampak hukum dari pengesampingan aturan tersebut, berujung pada analisa secara konkrit dalam kesimpulan dan saran-saran yang muncul dari pemikiran penulis, atas dasar pengumpulan data yang dilakukan.

⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal 121.

“Setidaknya, hukum pidana adalah hukum yang terikat pada ruang dan waktu. Sehingga mengenai kapan dan di mana tindak pidana dilakukan, harus jelas diketahui. Penentuan tempat terjadinya tindak pidana menjadi sangat penting. Apabila penuntut umum tidak memuat unsur ini dalam dakwaannya mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum.”⁹

“Sementara itu, untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, dapat memakai teori Lawrence M. Friedman. Yaitu bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)”.¹⁰ Sistem hukum terdiri tiga unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Struktur. Mencakup instansi-instansi penegakan hukum termasuk penegakan hukumnya;
2. Substansi. Mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan; dan
3. Budaya Hukum. Mencakup opini-opini, kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakatnya.

“Sistem hukum memiliki struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Penekanannya terletak pada hukum yang

⁹ Jan Ramelink, 2003, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 195.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System : A Social Science Perspective*, dalam Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Jakarta : Tatanusa, hal 190.

hidup, bukan hanya pada aturan kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.”¹¹ Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya.

F. Metode Penelitian

Objek dalam penulisan ini adalah permasalahan pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terhadap tindak pidana pornografi, dari sudut pandang pidana anak dalam putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct. Berupa latar belakang pengesampingan aturan tersebut, hingga potensi dampak hukum yang bisa muncul dari kondisi tersebut. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dari segi yuridis yang memandang hukum sebagai gejala sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat berupa tindak pidana pornografi yang dilakukan oleh terpidana anak pada khususnya. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji implementasi terhadap aturan yang berlaku.

¹¹ *ibid*, hal 8.

2. Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Pacitan, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Nomor 2, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan/Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Lembaga peradilan inilah, yang menjadi tempat keluarnya putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct sebagaimana objek kajian dalam penulisan ini.

3. Jenis data

Dalam penelitian ini, jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari kajian sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Dilakukan melalui wawancara langsung dengan hakim tunggal yang menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct.

b. Data sekunder

Diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Khususnya UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta aturan-aturan hukum lain yang relevan. Serta ditambah dengan mempelajari dan memahami beberapa literatur, buku-buku, media cetak, artikel, internet, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek atau permasalahan yang diangkat.

c. Data tersier

Merupakan bahan yang dapat memberikan penjelasan dari data-data primer dan sekunder. Berupa kamus ilmiah populer, kamus bahasa, kamus istilah (terutama kamus hukum) ataupun ensiklopedia, dan buku pedoman penulisan karya ilmiah. Termasuk buku pedoman penyusunan skripsi terbitan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dilakukan dengan cara diskusi serta menggali informasi kepada hakim tunggal Pengadilan Negeri Pacitan yang menjatuhkan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct, yakni hakim **Dian Mega Ayu, SH, MH**.

b. Dokumentasi dan studi kepustakaan

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari, dan mencatat dari dokumen-dokumen dan data-data yang terkumpul dalam kajian pustaka, serta sumber pustaka lainnya yang berkaitan dengan objek kajian penulisan.

5. Analisis data

“Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang didapat adalah deskriptif kualitatif guna menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang

mengarah pada kesimpulan.”¹² Yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara jelas kondisi atau kenyataan dalam proses penjatuhan putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct. Kemudian dianalisis dengan cara menguraikan, mengidentifikasi, disusun dan diolah secara sistematis. Yang kemudian berujung pada sebuah kesimpulan dan saran yang terurai dari pendapat penulis dengan merujuk aturan hukum yang relevan beserta teori-teori yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ilmiah ini disusun dalam IV (empat) BAB. Dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan memudahkan untuk mengetahui dan memahaminya. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan. Atau mendeskripsikan dan menganalisis dari berbagai kutipan informasi yang telah ada guna memperoleh gambaran yang lengkap mengenai latar belakang munculnya tindak pidana pornografi, utamanya yang dilakukan oleh terpidana anak.

Tinjauan Pustaka, menguraikan segi-segi teoritis dari masalah yang diangkat. Utamanya sejumlah aturan yang menjadi rujukan dalam proses

¹² Nana Syaodih Sukmadinata, 2007, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal 60.

penegakan hukum tindak pidana pornografi, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak. Berikut konsep atau teori-teori lain yang dihimpun dari sejumlah sumber yang valid dan selaras dengan permasalahan yang diangkat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyuguhkan hasil penelitian dan pembahasannya. Menghubungkan antara data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka dengan hasil penelitian lapangan. Yakni antara teori berkaitan dengan tindak pidana pornografi, hingga latar belakang dan dampak dari pengesampingan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terhadap tindak pidana pornografi, dari sudut pandang pidana anak dalam putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2-16/PN Pct.

Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Daftar Pustaka, merupakan daftar rujukan yang digunakan penulis dalam menyusun penulisan ini atas jenis-jenis data sebagaimana tersebut di atas. Terutama dari data sekunder, guna melengkapi hasil penelitian lapangan yang telah penulis lakukan.